



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **35** TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH TERBAIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, maka perlu ada penghargaan Perangkat Daerah Terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghargaan Perangkat Daerah Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

12

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkan kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
9. Perangkat Daerah Terbaik adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Perangkat Daerah atas kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, dan akuntabel.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi terciptanya pemerintahan yang Good Government;
 - b. memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, dan akuntabel demi terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat ditetapkan Perangkat Daerah Terbaik.

1

- (2) Perangkat Daerah Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berupa:
 - a. piala bergilir Bupati;
 - b. piagam;
 - c. peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. prasarana kantor.
- (2) Perangkat Daerah Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan Perangkat Daerah Terbaik didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati Aceh Singkil sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Penanggungjawab;
 - c. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil sebagai Ketua;
 - d. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota;
 - e. BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota;
 - f. BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota;
 - g. BPKK Aceh Singkil sebagai anggota;
 - h. DISKOMINFO Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota;
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota; dan
 - j. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota;
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penilaian Perangkat Daerah Terbaik meliputi Penilaian Produktivitas Kerja dan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokumen Renja;
 - b. Dokumen LKPJ;
 - c. Inovasi;
 - d. Laporan Disiplin Pegawai;
 - e. Laporan Keuangan Fisik;
 - f. Laporan Keuangan SKPK;
 - g. Nilai SAKIP;
 - h. E-Kinerja; dan
 - i. Kualitas Penghargaan yang Diperoleh;

- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (4) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penerima penghargaan merupakan Perangkat Daerah dengan perolehan nilai berdasarkan kategori.
- (2) Kategori Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Juara Perangkat Daerah Termende; dan
 - b. Juara Perangkat Daerah Termende I, Termende II dan Termende III.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAERLADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 808

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGHARGAAN
PERANGKAT DAERAH
TERBAIKDI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

TABEL PENILAIAN PERANGKAT DAERAH TERBAIKDI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

	INDIKATOR PENILAIAN	BENTUK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN				
A	Produktivitas Kerja (bobot nilai 70%)						
1.	Dokumen Renja	- Ketepatan Waktu	Skor 91-100	Skor 81-90	skor 71-80	skor 61- 70	skorr < 60
		- Kualitas Dokumen	25	20	15	10	5
2	Dokumen LKPJ	- Ketepatan waktu	skor 90-100	skor 80-89	skor 70-79	skor < 70	
		- Kesesuaian sistematika dan muatan LKPJ	20	15	10	5	
3	Inovasi	- Jumlah	≥ 2 tahun	< 2 tahun	< 1 tahun		
		- Kemanfaatan	15	10	5		
4	Laporan Disiplin Pegawai	Laporan Bulan Januari – Oktober Tahun Berjalan	Lengkap	≤ 2 bulan	≥ 3 bulan		
			10	5	2		
5	Laporan Keuangan Fisik	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Mengirimkan		
			10	5	0		
6	Laporan Keuangan SKPK	- Aspek ketepatan waktu	Ranking 1-3	Ranking 4-6	Ranking 7-10	Ranking >10	
		- Kualitas isi penyajian	25	15	10	5	
7	Nilai SAKIP	Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi	Ranking 1-3	Ranking 4-6	Ranking 7-10	Ranking >10	
			25	15	10	5	

42

8	E-Kinerja	Prosentase Konsistensi pengisian E-Kinerja	90-100%	80-89%	< 80%		
			20	15	10		
9	Kualitas Penghargaan yang Diperoleh	Jumlah dan Peringkat	Nasional	Provinsi	Kabupa ten		
			3	2	1		
B	Penilaian Kinerja (bobot nilai 30%)						
	PENILAIAN PIMPINAN						

* Nilai yang diperoleh Perangkat Daerah berdasarkan penjumlahan dari hasil penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan hasil Penilaian Kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen).



BUPATI ACEH SINGKIL, *f*

SAEKDI OYON

1